

Moderasi Beragama dalam Al Qur'an: Analisis Semantik terhadap Term *Ummatan Wasathan*

Yusria Amalia

Universitas Islam Negeri Antasari

Yusriaamalia@gmail.com

Bashori

Universitas Islam Negeri Antasari

bashori@uin-antasari.ac.id

Muh. Imam Sanusi Al Khanafi

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

imamsanusi216@gmail.com

Keywords:	Abstract
Religious moderation, Ummatan wasathan, Semantic analysis	This study examines religious moderation through a semantic analysis of the term <i>ummatan wasathan</i> in Surah al-Baqarah [2]:143. It addresses how the meaning of this term helps construct the concept of moderation in the Qur'an. The study aims to explore the semantic dimensions of the word <i>wasath</i> and its role in shaping the Qur'anic understanding of a balanced Muslim community. Employing a library-based method and a descriptive-analytical approach, this research draws from classical and contemporary tafsir. The findings indicate that <i>ummatan wasathan</i> is interpreted as a just, balanced, excellent, and chosen community. Al-Ṭabarī emphasizes justice and the role of Muslims as witnesses over others; al-Rāzī links the middle position to moral justice; Baidhawi highlights the trait of virtuous character as a sign of being a chosen community, as these traits lie between two extremes—such as generosity, which lies between extravagance and miserliness, or courage, which lies between recklessness and cowardice. Al-Marāghī and Ṭanṭāwī emphasize the meaning of <i>wasathan</i> in a socio-political context, namely as a middle path between extremism and liberalism in religious practice. Semantically, <i>wasath</i> affirms the principle of <i>wasathiyah</i> , rejecting extremes and encouraging Muslims to engage positively in social and religious spheres.
Kata Kunci:	Abstrak
Moderasi beragama, <i>ummatan wasathan</i> ,	Penelitian ini mengkaji moderasi beragama melalui analisis semantik terhadap term <i>ummatan wasathan</i> pada QS. al-Baqarah [2]:143. Masalah yang diambil dalam kajian ini ialah bagaimana makna semantik dari term <i>ummatan wasathan</i> dapat menjelaskan konstruksi konsep moderasi

analisis semantik	beragama dalam Al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara semantik lafadz <i>wasath</i> dalam term <i>ummatan wasathan</i> , dan menjelaskan konstruksi kebahasaan tersebut membentuk pemahaman terhadap moderasi beragama dalam Al-Qur'an. Adapun penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini, dalam tinjauan mufassir klasik dan kontemporer menegaskan term <i>ummatan wasathan</i> sebagai "umat yang adil, penengah, terbaik, dan pilihan. Al-Ṭabarī menekankan aspek keadilan dan kelayakan sebagai saksi atas umat lain, sementara al-Rāzī mengaitkan posisi tengah dengan karakter adil yang menjadi fondasi akhlak Islam. Adapun Baidhawi menekankan pada sifat akhlak-akhlak terpuji merupakan umat pilihan, karena sifat-sifat itu berada di antara dua ujung ekstrem, seperti sifat dermawan, yang berada di antara sifat boros dan kikir, atau keberanian, yang berada di antara nekat dan pengecut. Al-Marāghī dan Ṭantāwī menyoroti makna <i>wasathan</i> dalam konteks sosial-politik, yakni sebagai jalan tengah antara ekstremisme dan liberalisme dalam beragama. Implikasi semantik dari term ini menegaskan moderasi (wasathiyah) sebagai prinsip penolakan ekstremisme serta menempatkan umat Islam pada peran aktif dalam kehidupan sosial-keagamaan.
-------------------	--

PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan tema yang semakin mendapatkan perhatian dalam berbagai wacana keislaman kontemporer, baik pada tataran akademik, sosial, maupun kebijakan publik. Di tengah meningkatnya fenomena ekstremisme dan intoleransi atas nama agama, gagasan tentang Islam wasathiyah (moderat) kembali digali dari sumber-sumber normatif Islam, khususnya Al-Qur'an. Salah satu term sentral yang menjadi landasan normatif dari konsep tersebut adalah *ummatan wasathan* dalam Surah al-Baqarah ayat 143. Term ini kerap dijadikan rujukan untuk menjelaskan bahwa umat Islam ditetapkan sebagai umat yang moderat dan adil, dengan tugas membawa kesaksian atas umat manusia lainnya.

Secara historis, umat Islam dihadapkan pada dinamika sosial yang kompleks dan kerap menimbulkan respon-respon keagamaan yang ekstrem, baik dalam bentuk konservatisme maupun liberalisme. Seharusnya perlunya belajar dari pengalaman buruk yang terjadi di negara-negara, yang khususnya Islam yang penduduknya terlibat konflik yang memanas, akibat perbedaan penafsiran dalam keagamaan. Perbedaan penafsiran dimanapun berada kalau tidak disikapi dengan bijak, maka akan berpotensi menimbulkan konflik yang memicu radikalisme yang tidak berkesudahan. Karena masing-masing saling membela kebenaran menurut versinya setiap masing-masing kelompok.¹

Untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan, perlunya solusi dan visi untuk menciptakan keharmonisan, perdamaian, dan kerukunan antar umat beragama.

¹ Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta Pusat, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), h. 6.

Dengan menghargai keanekaragaman penafsiran, serta menghindari pemikiran ekstremisme dan tindak kekerasan. Jalan yang tepat untuk menanggulangi intoleransi dan tindakan kekerasan antar umat beragama ialah moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pandangan dalam menjalankan ajaran agama secara seimbang, yaitu dengan memahami dan mengamalkan agama tanpa bersikap ekstrem, baik di sisi kanan maupun kiri. Masalah seperti ekstremisme, radikalisasi, ujaran kebencian, serta keretakan hubungan antar umat beragama, merupakan tantangan yang tengah dihadapi oleh Indonesia saat ini. Jika dianalogikan, moderasi bisa diibaratkan sebagai gerak yang datang dari tepi yang cenderung menuju ke pusat atau sumbu (centripetal), sementara ekstremisme justru bergerak menjauh dari pusat, menuju tepi yang lebih ekstrem (centrifugal). Seperti gerakan bandul jam, ada pergerakan yang dinamis, tidak terhenti pada satu sisi ekstrem, tetapi bergerak menuju keseimbangan di tengah.²

Dalam konteks demikian, diskursus tentang moderasi menjadi penting untuk memastikan bahwa keberagamaan tidak kehilangan arah, baik secara normatif maupun praksis. Moderasi beragama dalam Islam tidak berarti kompromi terhadap ajaran prinsip, tetapi menunjukkan komitmen terhadap keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan semangat ayat tersebut yang menegaskan posisi umat Islam sebagai umat pertengahan, yang tidak condong pada sikap ekstrim di salah satu sisi.

Dalam wacana moderasi, posisi moderat biasanya ditempatkan di tengah, sementara di kedua sisinya terdapat kelompok yang dikenal sebagai kanan dan kiri. Dalam konteks keindonesiaan, kelompok keagamaan yang berada di sisi kanan sering diasosiasikan dengan pandangan fundamental, yaitu pendekatan keagamaan yang berpegang kuat pada teks-teks sumber ajaran agama tanpa mempertimbangkan penyesuaian terhadap konteks sosial dan historis masa kini. Sebaliknya, kelompok keagamaan di sisi kiri lebih identik dengan pandangan liberal, yang mengedepankan kebebasan beragama bahkan hingga melampaui batas nilai-nilai normatif yang telah ada.³ Adapun posisi tengah dalam kajian moderasi lebih populer dinamakan wasathiyah.

Wasathiyah dalam term *ummatan wasathan*, yang sering dikenal sebagai prinsip keseimbangan atau sikap moderat, merupakan salah satu ciri khas ajaran Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Gagasan ini mengandung pesan-pesan penyelesaian yang dilakukan melalui pendekatan dakwah yang penuh kelembutan, menghargai perbedaan, dan bebas dari unsur paksaan. Esensi dari toleransi sendiri adalah kesiapan individu untuk menghargai dan mempertimbangkan perasaan serta perilaku orang lain. Individu yang menjunjung tinggi nilai toleransi cenderung lebih mudah memberikan maaf kepada sesama. Dalam konteks kehidupan sosial, toleransi sering dipahami sebagai bentuk kepedulian sosial atau tenggang rasa.

² Fauziah Nurdin, Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist, *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah*, Vol. 18, No. 1 (2021), h. 62.

³ Rena Latifa dan Muhammad Fahri, *Moderasi Beragama: Potret Wawasan, Sikap, dan Intensi Masyarakat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), h. 18.

Kedua istilah ini pada dasarnya merujuk pada sikap saling menghargai antar kelompok dalam kehidupan bersama.⁴

Meskipun term *ummatan wasathan* sering dijadikan landasan teologis untuk gagasan moderasi, kajian yang secara spesifik mengurai makna linguistik dan semantik dari term ini masih relatif terbatas. Kebanyakan studi membahasnya dalam kerangka tafsir normatif atau ideologis tanpa eksplorasi mendalam terhadap struktur semantik dari lafadz *wasathan*. Padahal, pemahaman terhadap makna kata secara semantik memiliki peran penting dalam menafsirkan teks secara akurat dan kontekstual. Dengan demikian, perlu ada kajian yang lebih mendalam terhadap dimensi semantik term tersebut untuk menjelaskan bagaimana Al-Qur'an mengonstruksi gagasan moderasi dalam kerangka kebahasaan dan makna.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba menggali konsep moderasi dalam Islam. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ali menyoroti moderasi dari perspektif historis dan sosial-politik umat Islam di Indonesia. Ia menyebut bahwa moderasi adalah respons terhadap keberagaman dan tantangan zaman modern, namun belum banyak menyinggung aspek kebahasaan dari sumber primer Islam itu sendiri.⁵ Demikian pula, studi Wahidah Zainal dan Muhsin Labib yang fokus pada moderasi dalam tafsir, tetapi belum banyak mengeksplorasi aspek semantik dari term Al-Qur'an yang dijadikan rujukan.⁶

Ketiadaan kajian semantik terhadap term *ummatan wasathan* membuka ruang kosong dalam literatur keislaman, khususnya dalam pendekatan linguistik terhadap Al-Qur'an. Banyak pembacaan terhadap ayat tersebut yang masih didasarkan pada asumsi normatif dan tidak mendalam dalam memahami akar kata, pola gramatikal, dan transformasi makna dari kata *wasath*. Padahal, dalam kerangka linguistik semantik, setiap kata mengandung muatan makna yang kompleks, yang dipengaruhi oleh konteks, relasi kata lain, serta perubahan historis penggunaannya.⁷

Adapun pada penelitian ini, masalah yang diambil dalam kajian moderasi agama ialah bagaimana makna semantik dari term *ummatan wasathan* dalam Surah al-Baqarah ayat 143 dapat menjelaskan konstruksi konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an? Dari rumusan ini, pertanyaan turunan yang juga akan dijawab adalah: (1) Apa makna asal dan perkembangan semantik kata *wasath*? (2) Bagaimana penggunaan kata tersebut dalam konteks ayat? (3) Apa implikasi semantik dari penggunaan term tersebut terhadap pemahaman moderasi dalam Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara semantik lafadz *wasath* dalam term *ummatan wasathan* dan menjelaskan bagaimana konstruksi

⁴ M. Anzaikhan, dkk, Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta perannya dalam Perguruan Tinggi, *jurnal Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 3, No. 1 (2023), h. 19-20.

⁵ Muhamad Ali, *Islam Moderat dan Tantangannya di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 75.

⁶ Wahidah Zainal dan Muhsin Labib, "Tafsir Moderasi dalam Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Toleransi," *Jurnal Studi al-Qur'an*, Vol. 17, No. 2 (2021), h. 120-135.

⁷ Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), h. 17.

kebahasaan tersebut membentuk pemahaman terhadap moderasi beragama dalam Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul pemahaman baru yang lebih mendalam, tidak hanya secara normatif-teologis, tetapi juga secara linguistik dan konseptual. Pemahaman semacam ini diperlukan untuk membangun fondasi epistemologis yang kuat dalam merespons berbagai problem keagamaan di tengah masyarakat multikultural.

Dalam konteks akademik, kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur tafsir Al-Qur'an dari sisi linguistik. Jika selama ini moderasi dipahami dalam kerangka teologis atau sosial-politik, maka melalui pendekatan semantik, penelitian ini menyumbang pada pemahaman metodologis yang berbasis analisis makna kata dan struktur bahasa. Ini penting sebagai bagian dari pengembangan metodologi tafsir Al-Qur'an yang tidak hanya normatif, tetapi juga ilmiah dan multidisipliner.

Di sisi lain, dari segi praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan penting bagi lembaga pendidikan dan pembuat kebijakan dalam merumuskan narasi keagamaan yang inklusif dan toleran. Ketika moderasi dibangun dari akar makna yang terdapat dalam teks wahyu, maka upaya deradikalisasi dan penguatan toleransi dapat lebih kokoh secara teologis dan epistemologis. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat global dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan konstruktif.

Dengan memperhatikan kekosongan dalam kajian sebelumnya serta pentingnya penguatan makna dari sumber primer Islam, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah yang terukur. Analisis terhadap term *ummatan wasathan* tidak hanya akan memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga membuka ruang dialog antara teks, makna, dan realitas sosial umat Islam. Dari sini dapat dipahami bahwa moderasi tidak hanya menjadi ajaran moral, tetapi juga paradigma berpikir yang tertanam dalam Al-Qur'an secara semantik.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi ulang makna-makna dasar dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan normatif moderasi beragama. Term *ummatan wasathan* menjadi pintu masuk yang representatif untuk mengkaji bagaimana Al-Qur'an menstrukturkan nilai keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, pendekatan semantik yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu memperkuat basis ilmiah dari wacana moderasi yang selama ini lebih banyak dibahas dalam ranah retorik atau normatif belaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan ialah studi pustaka (*library research*), dengan mengolahnya dalam bentuk deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian adalah analisis semantik terhadap term *ummatan wasathan* dalam Surah al-Baqarah [2]:143. Data primer berupa teks Al-Qur'an dan, kitab-kitab tafsir klasik seperti al-Ṭabarī, al-Baidhawī, dan al-Rāzī, serta tafsir kontemporer seperti Al-Marāghī dan Ṭantāwī. Guna

mendukung penafsiran terhadap teks Al-Qur'an. Adapun data sekundernya terkait literatur buku, jurnal, ataupun yang ada kaitannya dengan moderasi beragama.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui telaah literatur, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan semantik kontekstual untuk mengungkap makna leksikal, sintaksis, dan pragmatis dari term tersebut dalam rangka mengidentifikasi nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung di dalamnya.⁸ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan semantik dengan menganalisis terhadap makna kata dalam Al-Qur'an yang tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap konteks penggunaannya. Semantik sebagai cabang ilmu linguistik menyediakan kerangka analisis untuk menelusuri makna kata secara historis, kontekstual, dan relasional. Dalam konteks Al-Qur'an, pendekatan ini memberikan peluang untuk menyingkap makna-makna subtil yang mungkin tersembunyi di balik pemaknaan harfiah yang selama ini digunakan.⁹

Selain itu, dalam menganalisis data juga perlu menggabungkan metode semantik dan tafsir tematik (tafsīr maudhū'i). Peneliti menelaah akar kata *wasathan*, struktur morfologis, serta konteks kalimat dan ayat secara menyeluruh, kemudian mengaitkannya dengan ayat-ayat lain yang relevan dengan prinsip wasathiyah seperti keadilan, keseimbangan, dan umat pertengahan. Prosedur penelitian dilaksanakan dalam tahapan: identifikasi ayat, analisis leksikal, eksplorasi tafsir, dan sintesis konseptual. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya dalam mengungkap kedalaman makna term *ummatan wasathan* yang tidak hanya linguistik tetapi juga teologis dan sosial.¹⁰

Secara konseptual, penelitian ini memposisikan moderasi bukan hanya sebagai nilai praktis dalam kehidupan beragama, tetapi sebagai konstruksi makna yang terhubung erat dengan penggunaan bahasa dalam wahyu. Hal ini penting karena makna keagamaan dalam Al-Qur'an tidak berdiri di atas tafsir semata, tetapi juga pada struktur makna kata yang digunakan dalam teks. Oleh karena itu, upaya mendekati Al-Qur'an dengan pendekatan semantik menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih otentik dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Asal dan Perkembangan Semantik Kata Wasath

Secara etimologis, lafadz *wasath* berasal dari akar kata و-س-ط yang dalam berbagai kamus klasik Arab menunjukkan arti "tengah", "adil", dan "terbaik". Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* menyebut bahwa *al-wasāṭ* berarti *khiyār al-syai'* (bagian terbaik dari sesuatu), serta menyimbolkan keutamaan dan keseimbangan.¹¹ Kata ini secara umum menggambarkan sesuatu yang berada di tengah antara dua ujung

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 4-5.

⁹ Fadl Hasan Abbas, *Dirasāt I'rābiyyah wa Balāghiyyah fī al-Qur'ān al-Karīm*, (Amman: Dār al-Nafā'is, 2005), h. 33.

¹⁰ John Lyons, *Semantics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), h. 1-5.

¹¹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, ed. 'Alī Shīrī (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1999), Jilid 7, h. 398.

ekstrem, baik secara fisik, moral, maupun simbolik. Dalam perkembangan semantik, istilah *wasath* mengalami perluasan makna dari yang bersifat fisik dan spasial (tengah tempat) menjadi abstrak dan normatif, seperti “moderat”, “adil”, “imbang”, bahkan “ideal”. Dalam konteks ini, *wasath* tidak hanya dipahami sebagai posisi netral, melainkan sebagai representasi nilai keutamaan yang mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual.

Perubahan ini selaras dengan temuan dalam studi semantik Al-Qur'an yang menunjukkan adanya pengayaan makna (*semantic enrichment*) dalam kata-kata Al-Qur'an ketika digunakan dalam struktur wacana yang kompleks dan bernuansa ilahiah.¹² Maka dari itu, *wasath* sebagai term Al-Qur'an memiliki lapisan makna yang jauh lebih dalam dibanding makna kamusiah biasa.

Penggunaan Kata *Wasathan* dalam Konteks QS. al-Baqarah [2]:143

Kata *wasathan* muncul dalam QS. al-Baqarah [2]:143 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dijadikan oleh Allah sebagai *ummatan wasathan* agar mereka dapat menjadi saksi atas umat manusia (*syuhadā' 'ala al-nās*). Dalam tafsir al-Ṭabarī, *ummatan wasathan* dimaknai sebagai “*ummatan 'ādilah*”, yaitu umat yang adil, yang mampu menegakkan kesaksian dengan kebenaran dan tanpa keberpihakan.¹³ Tafsir al-Rāzī menambahkan bahwa posisi “tengah” umat ini berlaku dalam aspek keimanan, ibadah, dan interaksi sosial—antara sikap berlebihan (*ifrāt*) dan pengabaian (*tafrīt*).¹⁴

Sedangkan dalam tafsir Baidhawi, *ummatan wasathan* dimaknai dengan umat pilihan, atau umat yang adil, yang telah dimuliakan dengan ilmu dan amal. Masih dalam tafsir Baidhawi, Kata *wasath* (tengah) pada asalnya adalah nama bagi suatu tempat yang jarak dari semua sisinya sama rata, lalu makna tersebut dipinjam (dijadikan majaz) untuk menyifati akhlak-akhlak terpuji, karena sifat-sifat itu berada di antara dua ujung ekstrem, seperti sifat dermawan, yang berada di antara sifat boros dan kikir, atau keberanian, yang berada di antara nekat dan pengecut.¹⁵

Selain itu, menurut al-Marāghī, *wasath* merujuk pada umat pilihan yang dipersiapkan untuk misi etis dan profetik, yakni menjadi penengah antara kekuatan ekstrem dalam masyarakat, dan menjembatani antara tradisi dan kemajuan.¹⁶ Dengan

¹² Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*, h. 9-12.

¹³ al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. Aḥmad Shākir, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2001), Jilid, 2, h. 6.

¹⁴ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1990), Jilid, 4, h. 93.

¹⁵ Imam Baidhawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*, (Beirut: Dar Ar Rasyid, 2000), h. 145.

¹⁶ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, (Kairo: Maṭba'ah al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), Jilid, 2, h. 8.

demikian, pemilihan kata *wasathan* dalam konteks ayat tersebut bukan sekadar deskriptif, melainkan normatif dan misioner.

Secara linguistik, penggunaan bentuk kata *wasathan* dalam ayat ini bentuknya merupakan *ṣifah* (sifat) yang berfungsi sebagai penjelas identitas kolektif umat Islam, bukan sekadar atribut sementara. Dengan struktur bahasa yang khas, Al-Qur'an tidak menyebut umat ini sebagai *mu'tadilah* (yang adil) atau *muqtashidah* (yang seimbang), tetapi memilih *wasathan*—kata yang memuat makna tempat, kualitas, dan nilai sekaligus. Pilihan morfologi ini mempertegas bahwa keadilan yang dimaksud bukan semata sikap atau perilaku, tetapi juga *watak bawaan* dan posisi inheren yang melekat dalam eksistensi umat.

Penempatan ayat ini di tengah pembahasan tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah mengandung dimensi historis yang kuat. Saat itu, perubahan kiblat merupakan ujian keimanan bagi sebagian Muslim dan menjadi titik awal pemisahan identitas spiritual umat Islam dari komunitas sebelumnya. Di sinilah *wasathiyyah* diuji, bukan hanya dalam konteks teologis, tetapi juga dalam *membangun peradaban baru* yang mampu menjadi poros nilai antara agama-agama samawi sebelumnya. Ayat ini, dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasaṭan*, menunjukkan bahwa Islam tidak bersifat reaktif, tetapi proaktif dalam membentuk tatanan baru yang adil, bijak, dan inklusif.

Peran saksi yang melekat dalam lanjutan ayat juga memberi makna strategis terhadap kata *wasathan*. Dalam epistemologi Al-Qur'an, saksi (*shāhid*) adalah pihak yang tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu menyampaikan kebenaran secara obyektif dan bertanggung jawab. Maka, menjadi *ummatan wasaṭan* berarti juga memiliki *kapasitas epistemik* untuk mengenali nilai-nilai universal dan *otoritas moral* untuk menyampaikannya kepada umat lain. Ini adalah amanah besar yang memerlukan ilmu, hikmah, dan kesadaran sosial dalam menjalankan peran kesaksian tersebut di tengah masyarakat global yang plural.

Selain itu, konteks *wasathiyah* dalam ayat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik yang dihadapi umat Islam sejak masa Nabi. Umat ini lahir dalam realitas yang penuh fragmentasi: antara elit Quraisy yang eksklusif, masyarakat Yahudi Madinah yang fanatik pada tradisinya, dan komunitas Nasrani yang sedang mengalami keretakan teologis. Di tengah semua itu, Islam menawarkan model masyarakat yang *inklusif, proporsional, dan terbuka terhadap kebaikan universal*. Maka, *wasathiyyah* dalam ayat ini juga mencerminkan solusi sosial dari problem ekstremisme, diskriminasi, dan stagnasi budaya.

Jika dikaji dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariat), konsep *ummatan wasaṭan* dalam ayat ini selaras dengan prinsip-prinsip utama Islam: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Semua tujuan ini menuntut penerapan prinsip moderasi, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan hubungan antaragama. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa Islam sebagai sistem nilai tidak memihak kepada ekstremitas dalam bentuk apa pun, melainkan hadir sebagai agama yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara individu dan komunitas, serta antara dunia dan akhirat.

Implikasi Semantik terhadap Pemahaman Moderasi dalam Islam

Implikasi semantik dari term *wasathan* dalam ayat ini sangat penting dalam membentuk dasar konseptual dan normatif bagi moderasi dalam Islam. Kata ini tidak sekadar menjelaskan posisi umat secara geografis atau politik, tetapi menyiratkan mandat moral dan peran aktif umat Islam dalam kehidupan global. Moderasi (wasathiyah) dalam konteks ini bermakna keadilan dalam sikap, keseimbangan dalam pemikiran, dan keterbukaan dalam interaksi.

Dalam kerangka teori etika Islam modern, seperti dijelaskan oleh Muhammad Abdullah Daraz, nilai *i'tidāl* (keseimbangan) adalah esensi dari keutamaan akhlak Islam.¹⁷ Konsep ini sejalan dengan prinsip wasathiyah yang tidak memihak pada ekstremisme maupun liberalisme mutlak, melainkan menjunjung kemaslahatan dan keadilan yang berbasis pada nilai wahyu.

Penemuan ini juga sejalan dengan gagasan *normative moderation* dari Khaled Abou El Fadl, bahwa moderasi bukanlah hasil kompromi politik atau tekanan eksternal, melainkan prinsip teologis dan etis yang melekat dalam teks dan tradisi Islam.¹⁸ Oleh karena itu, ummatan wasathan bukan sekadar identitas umat, melainkan juga komitmen terhadap keadilan sosial, toleransi beragama, dan keberpihakan pada nilai-nilai universal.

Hasil analisis semantik terhadap term *ummatan wasathan* dalam QS. Al-Baqarah [2]:143 mengungkap bahwa makna lafadz *wasathan* mencakup lebih dari sekadar posisi tengah secara geografis atau numerik. Secara leksikal, akar kata wasath (و-س-ط) mengandung arti “tengah”, “adil”, “utama”, “pilihan”, dan “terbaik”. Pemaknaan ini diperkuat oleh data leksikografis dari kamus-kamus otoritatif seperti Lisān al-‘Arab dan al-Mu‘jam al-Wasīṭ. Makna tersebut tidak hanya bersifat statis, tetapi berkembang secara kontekstual dalam sistem semantik Al-Qur’an.

Analisis terhadap tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa para mufassir menafsirkan *ummatan wasathan* sebagai “umat yang adil” (*ummatan ‘ādilah*), “penengah” (*tawassuṭ*), “terbaik” (*khayr*), dan pilihan (*khiyar*). Al-Ṭabarī menekankan aspek keadilan dan kelayakan sebagai saksi atas umat lain, sementara al-Rāzī mengaitkan posisi tengah dengan karakter adil yang menjadi fondasi akhlak Islam. Adapun Baidhawi menekankan pada sifat akhlak-akhlak terpuji merupakan umat pilihan, karena sifat-sifat itu berada di antara dua ujung ekstrem, seperti sifat dermawan, yang berada di antara sifat boros dan kikir, atau keberanian, yang berada di antara nekat dan pengecut. Tafsir modern seperti al-Marāghī dan Ṭanṭāwī menyoroti makna *wasathan* dalam konteks sosial-politik, yakni sebagai jalan tengah antara ekstremisme dan liberalisme dalam beragama.

Secara semantik, term *wasathan* juga membentuk korelasi makna dengan kata-kata lain dalam ayat tersebut, seperti “*li takūnū syuhadā’ ‘alā al-nās*” (agar kamu

¹⁷ Muḥammad Abdullah Daraz, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qur’ān* (Kairo: Dār al-Qalam, 1973), h. 105.

¹⁸ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, (New York: Harper San Francisco, 2005), h. 24-26.

menjadi saksi atas manusia). Korelasi ini menunjukkan bahwa makna moderasi bersifat fungsional: menjadi ummatan wasathan bukan sekadar status, tetapi peran aktif sebagai saksi moral dan agen keseimbangan. Posisi ini mengandung implikasi etis, sosial, dan teologis, bahwa umat Islam diberi tanggung jawab historis sebagai penjaga nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa makna *ummatan wasathan* mengandung prinsip dasar moderasi beragama (wasatiyah), yang mencakup: (1) keseimbangan antara dunia dan akhirat; (2) toleransi dalam perbedaan keyakinan; (3) penolakan terhadap ekstremisme; dan (4) sikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, dan (5) melakukan sifat-sifat terpuji. Temuan ini menguatkan posisi konsep moderasi sebagai bagian integral dari misi profetik Islam dan bukan sebagai produk sosial modern semata.

Dengan demikian, sintesis temuan menunjukkan bahwa term *ummatan wasathan* bukan hanya kategori identitas, tetapi juga kerangka normatif yang bersumber dari nilai-nilai Qur'ani. Moderasi dalam Islam bukanlah bentuk kompromi nilai, melainkan pengejawantahan dari prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini dapat menjadi fondasi teologis dan praktis dalam membangun masyarakat plural dan damai di era kontemporer.

Penelitian ini berupaya membangun fondasi teoritis moderasi beragama dalam Islam melalui pendekatan semantik terhadap term *ummatan wasathan* dalam QS. al-Baqarah [2]:143. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan integrasi antara pendekatan linguistik-semantik dan pemikiran tafsir klasik serta kontemporer yang merepresentasikan dimensi tekstual dan kontekstual dari Al-Qur'an.

Secara konseptual, istilah wasathiyah telah berkembang menjadi kerangka normatif yang kuat dalam wacana keislaman modern, terutama dalam menghadapi tantangan ekstremisme, eksklusivisme, dan disorientasi nilai dalam kehidupan beragama. Konsep ini merujuk pada prinsip keseimbangan (*i'tidāl*), keadilan (*'adl*), serta sikap moderat dalam berpikir dan bertindak. Konsep ini memiliki akar kuat dalam etika Al-Qur'an yang menolak segala bentuk *ifrāt* (berlebih-lebihan) dan *tafrīt* (pengabaian).¹⁹

Kajian semantik terhadap lafadz *wasathan* menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya membentuk struktur nilai melalui wahyu, tetapi juga memuat sistem makna yang bersifat terbuka dan transformatif. Menurut Toshihiko Izutsu, makna dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara atomistik, tetapi harus dipetakan dalam semantik field yang berinteraksi satu sama lain secara kontekstual.²⁰ Dengan pendekatan ini, term *wasathan* harus dibaca dalam relasinya dengan konsep keadilan (*'adl*), kesaksian (*shahādah*), dan keseimbangan (*mīzān*) dalam struktur etis Islam.

Dalam konteks tafsir, para mufassir klasik seperti al-Ṭabarī, al-Rāzī, dan Baidhawi telah menekankan bahwa *ummatan wasathan* adalah umat yang adil dan memiliki kualitas pertengahan dalam segala aspek kehidupan. Al-Ṭabarī menafsirkan

¹⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 102-105.

²⁰ Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*, h. 9-10.

kata *wasathan* sebagai “*ummatan ‘ādilah*” (umat yang adil), Baidhawi menambahkannya dengan umat pilihan. sementara al-Rāzī menambahkan bahwa posisi pertengahan ini berlaku dalam doktrin dan praktik, baik dalam ibadah, *mu‘āmalah*, maupun kehidupan berbangsa.²¹ Tafsir ini tidak hanya menegaskan posisi tekstual umat Islam, tetapi juga membentuk kerangka normatif untuk bertindak di tengah masyarakat plural.

Pada tataran etika, pemikiran Muhammad Abdullah Daraz sangat relevan untuk menjembatani antara semantik dan aksiologis. Ia menyatakan bahwa Al-Qur’an mengajarkan prinsip *i’tidāl* sebagai kunci dari seluruh kebajikan moral, dan inilah yang menjadi esensi dari moderasi Islam. Menurutnya, umat yang *wasathan* adalah mereka yang mampu mengintegrasikan akal, wahyu, dan kebajikan sosial dalam satu kesatuan yang harmonis.²² Perspektif ini menggarisbawahi bahwa moderasi dalam Islam bukanlah posisi kompromistis, tetapi landasan ontologis dan etis dari sistem nilai Islam itu sendiri.

Sementara itu, pemikiran Khaled Abou El Fadl mengembangkan konsep normative moderation, yaitu bahwa moderasi bukan hanya praktik sosial-politik, tetapi merupakan prinsip yang melekat dalam tradisi Islam yang sah. Ia mengkritik upaya moderasi yang bersifat artifisial dan pragmatis, dan menekankan bahwa moderasi Islam harus dilandasi pada prinsip keadilan, rahmat, dan partisipasi etis dalam kehidupan publik.²³ Dengan demikian, term *ummatan wasathan* dalam QS. al-Baqarah [2]:143 memuat misi etis dan moral yang menjadikan umat Islam sebagai penjaga keseimbangan, pelaku keadilan, dan saksi atas kemanusiaan.

Selain itu, Azyumardi Azra menyatakan bahwa nilai-nilai moderasi telah menjadi bagian integral dari Islam di Nusantara. Konsep *wasathiyyah* dalam konteks Indonesia diterjemahkan dalam bentuk keberagamaan yang toleran, inklusif, dan adaptif terhadap keragaman budaya dan sosial.²⁴ Pandangan ini memperlihatkan bahwa doktrin moderasi tidak hanya bersifat teks, tetapi juga aktual dalam sejarah dan praksis Islam lokal.

Dengan mengintegrasikan teori semantik, tafsir, dan etika Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa term *ummatan wasathan* bukan sekadar deskripsi status, tetapi merupakan visi peradaban yang berakar pada ajaran ilahiah. Moderasi dalam Islam bukanlah pilihan alternatif dari ekstremisme, melainkan representasi otentik dari nilai-nilai Qur’ani yang mengedepankan keadilan, rahmat, dan keseimbangan dalam kehidupan individu maupun sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji makna semantik dari term *ummatan wasathan* dalam Surah al-Baqarah ayat 143, menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama dalam Islam memiliki landasan normatif dan linguistik yang kuat.

²¹ al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, ed. Aḥmad Shākir, Jilid, 2, h. 7.

²² Muḥammad Abdullah Draz, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qur’ān*, h. 103-107.

²³ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, h. 24-27.

²⁴ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, (Jakarta: Mizan, 2002), h. 147-150.

Dari analisis etimologis, kata *wasath* tidak hanya berarti "tengah" secara fisik, tetapi juga "adil", "terbaik", "pilihan" dan "utama", yang merefleksikan nilai-nilai keutamaan. Pergeseran makna ini dari spasial ke normatif menunjukkan kekayaan semantik dalam Al-Qur'an. Pemahaman ini sangat krusial karena ia menolak pandangan bahwa moderasi adalah kompromi, melainkan menegaskan sebagai esensi ajaran Islam yang berpusat pada keseimbangan dan keadilan.

Melalui analisis tafsir klasik dan kontemporer, terungkap bahwa ummatan *wasathan* diinterpretasikan sebagai "umat yang adil" (*ummatan 'ādilah*) dan "penengah" yang seimbang antara ekstremisme dan liberalisme. Para mufassir seperti al-Ṭabarī dan al-Rāzī secara konsisten menekankan posisi tengah umat Islam ini dalam aspek keimanan, ibadah, dan interaksi sosial. Ini menunjukkan bahwa konsep moderasi bukanlah sekadar deskripsi, melainkan sebuah mandat misioner bagi umat Islam untuk menjadi saksi kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat global yang seringkali dihadapkan pada polarisasi ekstrem.

Implikasi semantik dari *wasathan* terhadap pemahaman moderasi sangatlah mendalam, membentuk dasar konseptual bagi *wasathiyah*. Moderasi dalam konteks ini bukan hanya sikap pasif, melainkan sebuah peran aktif yang melibatkan keadilan dalam bersikap, keseimbangan dalam berpikir, dan keterbukaan dalam berinteraksi. Hal ini sejalan dengan prinsip *i'tidāl* (keseimbangan) dalam etika Islam dan konsep *normative moderation* dari Khaled Abou El Fadl, yang menegaskan bahwa moderasi adalah prinsip teologis inheren, bukan hasil dari tekanan eksternal atau kompromi politis.

Sintesis temuan menegaskan bahwa *ummatan wasathan* adalah lebih dari sekadar identitas; ia adalah kerangka normatif yang berakar pada nilai-nilai Qur'ani. Moderasi Islam mencakup keseimbangan dunia dan akhirat, toleransi terhadap perbedaan, penolakan ekstremisme, dan keadilan universal. Konsep ini memposisikan umat Islam sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan keseimbangan, mengemban tanggung jawab historis untuk menjadi agen moral dan sosial. Oleh karena itu, moderasi adalah pengejawantahan otentik dari ajaran Islam yang mengutamakan rahmat dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Kairo: Maṭba'ah al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- al-Qaraḍāwī, Yusuf al-Qaraḍāwī. *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- al-Razi, Fakhr al-Dīn. *al-Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1990.
- al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. Aḥmad Shākīr. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2001.
- Anzaikhan, M, dkk. Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta perannya dalam Perguruan Tinggi, *jurnal Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 3, No. 1 (2023).

- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Mizan, 2002.
- Baidhawi, Imam. *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil*. Beirut: Dar Ar Rasyid, 2000.
- Daraz, Muḥammad Abdullah. *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Qalam, 1973.
- El Fadl, Khaled Abou. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York: Harper San Francisco, 2005.
- Hasan, Abbas Fadl. *Dirasāt I'rābiyyah wa Balāghiyyah fī al-Qur'ān al-Karīm*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2005.
- Izutsu, Toshihiko. *God and Man in the Qur'an: Semantics of the Qur'anic Weltanschauung*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002.
- Kementrian Agama RI, Tim Penyusun. *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
- Latifa, Rena dan Muhammad Fahri. *Moderasi Beragama: Potret Wawasan, Sikap, dan Intensi Masyarakat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Lyons, John. *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Manẓūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*, ed. 'Alī Shīrī. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhamad, Ali. *Islam Moderat dan Tantangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Nurdin, Fauziah. Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist, *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah*, Vol. 18, No. 1 (2021).
- Zainal Wahidah dan Muhsin Labib, "Tafsir Moderasi dalam Al-Qur'an: Analisis Ayat-Ayat Toleransi," *Jurnal Studi al-Qur'an*, Vol. 17, no. 2 (2021).